

Analisis Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dan Hukum Islam tentang Wakaf terhadap Tugas Nazhir pada Aset Wakaf Masjid Al-Huda Kabupaten Sumedang

Aditya Yunianto *, Siska Lis Sulistiani, Asep Ramdan Hidayat

Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

*iconyunianto@gmail.com,siska.sulistiani@unisba.ac.id,ao_hidayat@yahoo.co.id

Abstract. Al-Huda Mosque has not been administered in legal legality, Nazhir has not carried out all his duties and obligations properly, resulting in problems with the sale and purchase of waqf assets. This is in conflict with Law Number 41 of 2004 Article 40 that waqf assets, among others, may not be traded and Islamic Law which has implications in Article 11 concerning the duties of nazhir. Based on this phenomenon, the problems in this study are formulated (1) How is the analysis of Law Number 41 of 2004 concerning Waqf regarding the duties of nazhir on the waqf assets of the Al-Huda Mosque in Sumedang Regency (2) How is the analysis of Islamic Law regarding the duties of nazhir on the waqf assets of the Al-Huda Mosque in Sumedang Regency. This study is a normative legal research conducted at the Al-Huda Mosque, North Sumedang District, Sumedang Regency, using qualitative research. The research approach uses a normative legal approach. There are two sources of research data used, namely: data source The results of this study are that nazhir in carrying out his duties does not fulfill his duties. Reviewed from Law Number 41 of 2004 Article 11 Nazhir only manages waqf assets and reviewed from Islamic law, the rules of fiqh which means "The actions (regulations) of government leaders towards the people are aimed at the interests and welfare of the people." This fiqh rule contains the meaning that a nazhir as a trustee must fulfill his duties. Nazhir in carrying out his duties has not fully fulfilled the provisions contained in Law Number 41 of 2004 Article 11 and Islamic Law.

Keywords: *Nazir waqf, Law, Islamic Law..*

Abstrak. Masjid Al-huda belum teradministrasi dalam legalitas hukum, Nazhir belum melaksanakan semua tugas dan kewajibannya dengan baik, sehingga menimbulkan permasalahan akan diperjualbelikan aset wakaf. Hal ini bersinggungan dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 40 bahwa aset wakaf diantaranya tidak boleh diperjualbelikan dan Hukum Islam yang berimplikasi pada pasal 11 mengenai tugas nazhir. Berdasarkan fenomena tersebut, maka permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan (1) Bagaimana analisis Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf terhadap tugas nazhir pada aset wakaf masjid Al-Huda Kabupaten Sumedang (2) Bagaimana analisis Hukum Islam terhadap tugas nazhir pada aset wakaf masjid Al-Huda Kabupaten Sumedang. Penelitian ini termasuk penelitian yuridis normatif yang dilakukan di Masjid Al-Huda Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang, dengan menggunakan penelitian kualitatif. Pendekatan penelitian dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Sumber data yang digunakan ada dua yaitu: sumber data Hasil dari penelitian ini adalah nazhir dalam melaksanakan tugasnya tidak memenuhi tugasnya. Ditinjau dari dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 11 Nazhir hanya melakukan pengelolaan aset wakaf dan ditinjau dari hukum Islam kaidah fikih yang artinya berbunyi "Tindakan (peraturan) pemimpin pemerintah terhadap rakyat itu bertujuan pada kepentingan dan kemaslahatan rakyatnya." Kaidah fikih ini mengandung makna seorang nazhir sebagai pemegang amanah hendaknya harus memenuhi tugasnya. Pada konteks ini nazhir dalam melaksanakan tugasnya belum sepenuhnya memenuhi ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 11 dan Hukum Islam.

Kata Kunci: *Nazhir wakaf, Undang-undang, Hukum Islam.*

A. Pendahuluan

Evendi, (2010) mengatakan wakaf sebagai salah satu praktik muamalah yang dianjurkan oleh Islam, tidak hanya berperan sebagai ketaatan kepada Tuhan tetapi juga memiliki manfaat sosial yang besar. Ini merupakan wujud dari keimanan yang kokoh dan solidaritas yang tinggi antara sesama manusia. Wakaf juga mengimplementasikan hubungan baik dengan Allah dan dengan sesama manusia. Secara fungsional sebagai bentuk ibadah, wakaf diharapkan akan menjadi investasi amal bagi orang yang mewakafkan di masa depan. Pahala wakaf seperti shodaqoh jariah tidak akan terputus meskipun pewakaf telah meninggal, dan akan berkembang seiring dengan manfaat yang diperoleh masyarakat dari wakaf tersebut. Tercantumnya wakaf di dalam hukum positif di Indonesia Salah satu strategi penting untuk meningkatkan kesejahteraan umum adalah dengan meningkatkan peran wakaf sebagai lembaga keagamaan. Hal ini tidak hanya bertujuan untuk menyediakan sarana-sarana ibadah dan sosial, tetapi juga memanfaatkan potensi ekonominya. Wakaf memiliki potensi yang besar untuk memajukan kesejahteraan umum. Oleh karena itu, penting untuk mengembangkan penggunaannya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 memberikan landasan yang kuat untuk integritas dan implementasi dari amanat wakaf. Pasal 17 Ayat 2 mengatur bahwa harta benda wakaf harus dicatatkan dalam akta ikrar wakaf oleh PPAIW. Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006, Pasal 1 Ayat 3, menjelaskan bahwa ikrar wakaf merupakan deklarasi dari wakif baik secara lisan maupun tertulis kepada nazhir untuk mewakafkan harta miliknya. Hal ini penting sebagai bukti yang sah atas wakaf guna melindungi harta benda tersebut, karena kelegalan wakaf dapat dibuktikan melalui akta ikrar wakaf tersebut.

Perlindungan harta benda wakaf tidak hanya terbatas pada pengikrannya kepada PPAIW, tetapi juga diatur dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Pasal ini mengatur bahwa harta benda yang telah diwakafkan tidak boleh : Dijadikan jaminan; disita; dihibahkan; dijual;diwariskan; ditukar atau; dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya.

Siska Lis Sulistiani, (2017) mengatakan bahwa pembaharuan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 memberikan detail yang lebih lengkap dari undang-undang mengenai peran nazhir, baik nazhir perseorangan, nazhir organisasi, maupun nazhir dalam bidang hukum tertentu. Pasal 4 dari PP No. 42 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf menyatakan bahwa nazhir perseorangan ditunjuk oleh wakif dengan memenuhi persyaratan yang diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang tersebut. Tugas nazhir termasuk sebagai berikut : a. melakukan pengadministrasian harta benda wakaf;b. mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya; c. mengawasi dan melindungi harta benda wakaf; d. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.

Berdasarkan wawancara kepada Ahli Waris Ahli Waris, (2024) beliau mengatakan bahwa wakaf Masjid Al-Huda merupakan tanah wakaf yang diwakafkan oleh Almarhum Bapak Haji Cecep *wakif* yang sudah meninggal hanya melalui secara lisan. Masjid dibangun memiliki tujuan dan fungsi untuk kepentingan sosial agama, masjid bukan hanya menjadi sarana beribadah saja, namun juga sebagai pusat peradaban masyarakat dalam melakukan aktivitas sosial kemasyarakatan. Peneliti pun mewawancarai nazhir DKM Masjid Al-Huda, beliau menyatakan bahwa tanah wakaf masjid letak geografis yang terletak di pedesaan sehingga minimnya mengenai pengelolaan aset wakaf sehingga menyebabkan permasalahan baru yaitu akan terjualnya aset wakaf Masjid Al-Huda. Dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 disebutkan bahwa wakaf harus dicatat dalam akta ikrar wakaf oleh PPAIW. Namun, dalam kasus faktual, masjid tersebut hanya diwakafkan secara lisan. Permasalahan ini berpotensi menimbulkan situasi baru, yaitu akan terjualnya aset wakaf Masjid Jami Al-Huda. Jika harta benda wakaf masjid tidak diadministrasikan dengan perwakafan yang

sah, ada risiko bahwa aset wakaf tersebut dapat dijual, diwariskan, atau dihibahkan. Hal ini bertentangan dengan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, yang melarang harta wakaf digunakan sebagai jaminan, disita, dihibahkan, dijual, diwariskan, ditukar, atau dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya. Dalam hal ini tentunya nazhir harus memahami dan melaksanakan tugas nazhir.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut : “ (1) Bagaimana analisis UU Wakaf No. 41/ 2004 terhadap tugas nazhir pada aset wakaf Masjid Al-Huda Kabupaten Sumedang? (2) Bagaimana analisis hukum Islam terhadap tugas nazhir pada aset wakaf Masjid Al-Huda Kabupaten Sumedang?”. Selanjutnya tujuan penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut ini:

1. Untuk menganalisis Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf terhadap tugas nazhir pada aset wakaf masjid Al-Huda Kabupaten Sumedang.
2. Untuk menganalisis Hukum Islam terhadap tugas nazhir pada aset wakaf masjid Al-Huda Kabupaten Sumedang.

B. Metodologi Penelitian

Peneliti dalam melakukan pendekatan penelitian dengan menggunakan pendekatan *yuridis normatif*. Peneliti memilih penelitian dengan menggunakan pendekatan *yuridis normatif*, karena menggunakan metode penelitian kualitatif. Jenis penelitian yang didapatkan adalah data lapangan dan data pustaka. Pendekatan penelitian dengan menggunakan *yuridis normatif*, menurut Sudikno Mertokusumo, (2007) mengatakan bahwa bentuk upaya melengkapi dan menyempurnakan penelitian *yuridis normatif* dapat diupayakan dengan cara penelitian lapangan. Data Primer adalah data yang dikumpulkan atau diperoleh peneliti secara langsung turun ke lapangan untuk melakukan wawancara dengan nazhir perseorangan Masjid Jami Al-Huda di Desa Mulyasari, Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang. Data sekunder Bahan hukum primer berasal dari UUD 1945, Peraturan Perundang-undangan, Hukum Adat, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Bahan hukum sekunder diantaranya: Jurnal, karya ilmiah, dan literatur yang berkaitan dengan penelitian. Metode pengumpulan data dengan melakukan wawancara kepada dua Narasumber yaitu Amirudin sebagai nazhir dan H. Rohendi sebagai Ahli waris Masjid Jami Al-Huda Desa Mulyasari Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang. Dokumentasi penelitian ini meliputi foto-foto lokasi penelitian dan aset wakaf yang ada di Masjid Jami Al-Huda. Analisis data penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif berdasarkan model Miles dan Huberman. Ada tiga yang perlu dilakukan. *Pertama*, reduksi data dilakukan dengan menyederhanakan data yang telah diperoleh untuk mempermudah dalam menyimpulkan hasil penelitian. *Kedua*, penyajian data dari lapangan terkait dengan seluruh permasalahan dipilih antara yang relevan dan tidak, kemudian dikelompokkan dan diberi batasan masalah. Langkah terakhir adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi dalam menganalisis data kualitatif.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Analisis Tugas Nazhir pada Aset Wakaf Masjid Al-Huda Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

Berdasarkan wawancara yang dilakukan Peneliti kepada Ahli Waris, (2024) *wakif* Masjid Al-Huda yaitu Bapak Rohendi sekaligus Ketua RT, bahwa *wakif* telah meninggal dunia pada pertengahan pembangunan masjid tepat tanggal 22 Februari 2021, sebelum meninggal dunia, beliau telah mewakafkan tanah kebunnya yang diperuntukkan dibangun Masjid. Ahli waris mengatakan bahwa “ harta benda wakaf itu merupakan harta benda yang diwakafkan oleh *wakif*. Harta benda yang diwakafkan bersifat kekal untuk kepentingan masyarakat, karena telah diwakafkan oleh *wakif*, dan *wakif* pun telah mengikrarkannya. Harta benda wakaf itu diserahkan dengan sukarela serta ikhlas hanya rida Allah SWT yang diharapkan, yang nantinya harta benda wakaf yang telah diwakafkan akan terus mengalir pahalanya kepada Al-marhum Bapak Haji Cecep ”.

Dalam hal ini, tentunya nazhir selain melakukan pengelolaan terhadap harta benda wakaf, juga harus memperhatikan dan memahami terkait tugas dan tanggung jawab nazhir.

Terdapat dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 11 menyatakan bahwa nazhir mempunyai tugas, diantaranya: 1) Melakukan Pengadministrasian harta benda wakaf; 2) Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya; 3) Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf; 4) Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia

Berdasarkan data yang didapatkan dari wawancara di lapangan. Wawancara yang dilakukan dengan narasumber sebagai nazhir pada aset wakaf Masjid Jami Al-Huda. Beliau mengatakan bahwa “Berdirinya Masjid Jami Al-Huda terbilang belum begitu lama serta kondisi sosial masyarakat yang tinggal di pedesaan dan latar belakang pendidikan yang kurang memadai, sehingga berimplikasi pada minimnya pemahaman dalam pengadministrasian harta benda wakaf yang belum rapih dan tertib.” Berdasarkan hasil penelitian di lapangan bahwa nazhir dalam menjalankan amanahnya dengan melaksanakan beberapa tugasnya sebagai nazhir, tugas nazhir yang dikerjakan adalah:

Melakukan Pengadministrasian Harta Benda Wakaf

Administrasi adalah suatu usaha dalam melakukan perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian yang berhubungan langsung dengan pengaturan kebijakan agar tercapainya tujuan yang diharapkan. Admistrasi yang rapih menjadi pondasi utama, karena memberikan keterangan terhadap suatu objek.

Terdapat dalam PP Nomor 42 Tahun 2006 secara rinci menjelaskan tentang pengadmistrasian harta benda wakaf yang baik dan benar sesuai dengan prosedur mengenai tata cara perwakafan tanah berawal dari pembuatan Akta Ikrar Wakaf (AIW). Tujuan dari pengadministrasian yang baik dan benar agar aset tanah wakaf masjid tersebut sah menjadi hak milik sehingga di kemudian hari terdapat sengketa, maka Akta Ikrar Wakaf (AIW) menjadi bukti otentik.

Begitu pentingnya pengadministrasian harta benda wakaf agar terwujudnya tujuan yang diharapkan, oleh karena itu pentingnya peran nazhir wakaf memahami pentingnya tertib administrasi dan langkah-langkah yang harus dikerjakan dalam proses memenuhi tanggung jawab agar mencapai tujuan dari peruntukkan wakafnya. Harta wakaf tersebut terdapat bagian hak-hak bagi orang yang membutuhkan.

Wakaf menjadi instrumen untuk memberikan kesejahteraan bagi kaum Muslim dalam menopang krisis ekonomi, jika semua unsur dalam tugas nazhir terpenuhi dengan baik, maka akan berjalan dengan tujuan peruntukannya. Maka dari itu diperlukan nazhir wakaf yang memahami dalam kewajiban nazhir.

Berdasarkan wawancara dengan Nazhir, (2024) Masjid Al-Huda, dalam pelaksanaan tugasnya belum memenuhi tugasnya sesuai Pasal 11. Terbukti dengan tidak adanya bukti tertulis sertifikat Akta Ikrar Wakaf (AIW). Ada beberapa faktor belum teradministrasinya aset wakaf diantaranya sertifikat hak milik *wakif* yang belum dipisahkan antara aset tanah kepemilikan wakif dan aset tanah yang diwakafkan. Faktor kesadaran hukum dalam mengadministrasikan harta benda wakaf masih sangat rendah. Sehingga rentan harta benda wakaf tersebut terjadinya persengketaan.

Menurut Soejono Soekanto, (2012) menyampaikan bahwa Kesadaran hukum dapat ditinjau dari empat indikator beberapa diantaranya adalah: pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan perilaku hukum.

Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya

Dalam melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf, tentu harusnya merancang manajemen pengelolaan wakaf dengan baik dengan beberapa unsur yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan sebagai nazhir. Hasil wawancara yang didapat dengan nazhir dalam bentuk pengelolaannya adalah *Pertama*, nazhir telah melakukan perencanaan tentang program atau kegiatan yang mengacu pada tujuan didirikannya Masjid Al-Huda, visi misi KUA Sumedang Utara dan yang paling terpenting adalah memberikan dampak untuk kesejahteraan

masyarakat. Kedua, melakukan pengorganisasian dengan membentuk pengurus DKM Masjid Al-Huda dan memberdayakan remaja masjid agar terwujudnya arah tujuan kebermanfaatan harta benda wakaf.

Ketiga, Penggerak, menggerakkan seluruh unsur structural DKM Masjid Al-Huda sesuai dengan tugasnya masing-masing untuk mengelola, memelihara, dan memajukan masjid agar tetap pada arah tujuan yang akan dicapai. *Keempat*, Proses meninjau mengamati program kegiatan yang dilakukan untuk memastikan keberlangsungannya serta mengevaluasi secara berkala untuk kesesuaian dengan perencanaan dengan tujuannya.

Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh DKM Masjid Al-Huda telah melalui proses perencanaan untuk beberapa tahun ke depan. Dengan beberapa program utama melaksanakan pengajian bagi semua kalangan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Program kegiatan tersebut didukung dengan adanya program sosial lingkungan kemasyarakatan. Dengan adanya kegiatan di Masjid, membantu membangkitkan perekonomian masyarakat sekitar dengan memanfaatkan peluang dengan berjualan di lingkungan sekitar halaman Masjid, hal tersebut sesuai dengan tujuan wakaf membantu kesejahteraan umum.

Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf

Hasil wawancara dengan Nazhir, (2024) wakaf Masjid Al-Huda mengenai pengawasan dan perlindungan harta benda wakaf, beliau mengatakan bahwa minimnya pemahaman mengenai perlindungan hukum kebijakan Undang-Undang yang telah diatur terkait perwakafan. Dibuktikan dengan tidak adanya pengadministrasian mengenai Akta Ikrar Wakaf, bahwa nazhir belum memenuhi tugas dan tanggung jawabnya sebagai nazhir.

Pengadministrasian harta benda wakaf dikatakan telah berhasil setelah dinyatakan dan dibuktikan dengan adanya Akta Ikrar wakaf dan dikuatkan dengan sertifikat yang dibuat oleh Badan Pertanahan Nasional. Pengadministrasian Akta Ikrar wakaf menjadi langkah utama dalam mengawasi dan melindungi harta benda wakaf.

Melaporkan Pelaksanaan kepada Badan Wakaf Indonesia

Mengenai pelaporan kepada pihak BWI. Berdasarkan wawancara kepada pihak nazhir. Nazhir belum melaporkan tugasnya sebagai nazhir, karena minimnya pemahaman tugas dan fungsi nazhir secara komprehensif menjadi salah faktor tidak adanya pelaksanaan laporan kepada BWI mengenai kinerja nazhir dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa nazhir minim pemahaman dan kesadaran hukum yang telah tertera di dalam Undang-undang nomor 41 Tahun 2004 dan hukum Islam.

Analisis Tugas Nazhir pada Aset Wakaf Masjid Al-Huda Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

Tinjauan dari istinbath hukum *saddud adz-dzariah* Menurut Asy-Syatibi dikutip dari buku Ushul Fiqh Jalan Tengah Memahami Hukum Islam karya Amrullah Hayatudin, (2019) yang artinya “Melaksanakan suatu pekerjaan yang awalnya mengandung kemaslahatan menuju pada suatu kerusakan (*kemafsadatan*)”. Menurut *saddudz dzariah* Imam Asy-Syatibi, tinjauan wakaf hukumnya adalah sunah yang dianjurkan. Namun hal ini berdampak mafsadat yaitu terjadinya aset wakaf yang dikelola oleh nazhir tidak teradministrasi dengan baik sesuai ketentuannya yang akan menimbulkan kerusakan diperjual belikan, maka hal ini dihindarkan karena hal yang semula mengandung kemaslahatan tetapi dengan hal ini akan mengantarkan kepada hal yang mafsadat.

Menurut hukum Islam nazhir Masjid Al-Huda dalam melaksanakan tugasnya belum sesuai dengan ketentuannya, karena nazhir belum melakukan pengadministrasian wakaf. seharusnya dilaksanakan dengan baik, untuk menjaga dan mencegah dari persengketaan aset wakaf.

Pemerintah membentuk regulasi peraturan mengenai wakaf berdasarkan analisis lapangan yang bertujuan untuk kemaslahatan umat Islam dalam berbangsa dan bernegara. Buku Kaidah-kaidah Fiqih karya Duski Ibrahim, (2019) mengatakan dalam Kaidah Fiqih yang artinya “Tindakan (peraturan) pemimpin pemerintah terhadap rakyat itu bertujuan pada kepentingan dan kemaslahatan rakyatnya ”.

Kaidah fikih diatas mengandung makna seorang nazhir sebagai pemegang kebijakan atas harta benda wakaf yang dikelolanya hendaknya memenuhi tugasnya sebagai nazhir. Nazhir ketika belum memenuhi tugasnya, maka akan menimbulkan kemadharatan.

Kaidah fikih ini juga mengandung makna prinsip dasar dalam hukum Islam yang menyatakan bahwa setiap kebijakan yang diambil dari pemimpin atau pemerintah yang mengeluarkan regulasi mengenai tugas nazhir yang tertera dalam Undang-Undang, dengan dikeluarkannya regulasi tersebut bertujuan untuk tercapainya kemaslahatan rakyat.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

1. Analisis Perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 11 tentang tugas nazhir. Ketentuan Pasal 11 ada empat tugas nazhir yang harus dilaksanakan. Namun, nazhir Masjid Jami Al-Huda dalam pelaksanaannya belum memenuhi tugasnya dengan baik, karena belum teradministrasinya aset wakaf.
2. Analisis Perspektif Hukum Islam, kaidah fikih menjelaskan “Tindakan (peraturan) pemimpin pemerintah terhadap rakyat itu bertujuan pada kepentingan dan kemaslahatan rakyatnya”. Kaidah fikih ini mengandung makna seorang nazhir sebagai pemegang kebijakan atas harta benda wakaf yang dikelolanya hendaknya memenuhi tugasnya sebagai nazhir. Nazhir dalam menjalankan tugasnya belum terpenuhi dengan baik, maka akan menimbulkan kemudharatan bukan kemaslahatan rakyat.

Acknowledge

Terima kasih kepada Pembimbing dan pihak objek penelitian yang telah berkenan membantu atas penelitian ini.

Daftar Pustaka

- [1] Amirudin. (n.d.). *Wawancara Nazhir*.
- [2] Evendi, S. (2010). *Problematisa Hukum Keluarga Islam Kontemporer Analisis Yurisprudensi dengan pendekatan Ushuliyah*. Prenada Media Group.
- [3] Hayatudin, A. (2019). *Ushul Fiqh Jalan Tengah Memahami Hukum Islam*. AMZAH.
- [4] Hermawan, R., & Sulistiani, S. L. (2023). Pencatatan Tanah Wakaf di Pimpinan Cabang Persis Menurut UU 41 Tahun 2004. *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 97–102. <https://doi.org/10.29313/jrhki.v3i2.2864>
- [5] Ibrahim, D. (2019). *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*. CV. Amanah.
- [6] Lis Sulistiani, S. (2017). *Pembaruan Hukum Wakaf di Indonesia* (N. Falah Atif, Ed.). PT Refika Aditama.
- [7] Mertokusumo, S. (2007). *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar* (Edisi Kedu). Liberty.
- [8] Mohammad Wahyu Maulana, Siska Lis Sulistiani, & Encep Abdul Rojak. (2023). Tinjauan Hukum Islam Dan Uu No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Terhadap Pencatatan Tanah Wakaf Produktif Di Ponpes Hikmatas Sunnah Kota Palu Timur. *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*. <https://doi.org/10.29313/jrhki.vi.1917>
- [9] Rohendi, H. (n.d.). *Wawancara Ahli Waris*.
- [10] Rosidah, A. R., & Irwansyah, S. (2023). Analisis Undang-Undang Tentang Wakaf Terkait Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf Sawah. *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 111–116. <https://doi.org/10.29313/jrhki.v3i2.2917>
- [11] Soekanto, S. (2012). *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press.